



PUTUSAN

Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

RETNOWATI binti TARNO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal di Tinalan I RT. 001 RW. 008, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, selanjutnya menguasai kepada **AGUS MANFALUTHI**, S.H, M.H, Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Letjend. Sutoyo II/19 Kediri, sebagai **Penggugat**;

melawan

NURHUDA bin TAMSIR, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal semula di dusun Ngluweng RT. 01 RW. 01, Desa Ngubalan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Juni 2016 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0320/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 21 Juni 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 1999, Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 327/22/IX/1999, Tanggal 8 September 1999.

0. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun (balda dhukul) sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di Desa Ngubalan, Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung. Kemudian pada Tahun 2004 tinggal di rumah sendiri yang dibangun dekat dengan rumah orang tua Tergugat.
0. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama AZIZAH RISMA REDHA K, lahir di Kediri Tanggal 14-2000 (16 Tahun) dan FAISHAL ROBBY ANANDHA, lahir di Tulungagung Tanggal 11-2-2009 (7 Tahun).
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja namun setelah lahirnya anak kedua yaitu tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab utamanya adalah masalah ekonomi/keuangan dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3. Bahwa pada tahun 2011 karena terdesak kebutuhan ekonomi Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja sebagai TKI, dan selama berada di Taiwan antara penggugat dan Tergugat jarang terjadi komunikasi. Pada tahun 2013 Penggugat mendapat cuti kerja selama satu bulan dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tinalan Kediri. Pada saat itu juga terjadi pertengkaran/perselisihan karena ternyata Tergugat tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah kedua anak dan tetap menggantungkan kepada Penggugat, waktu itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan namun Tergugat mengancam akan membakar surat/dokumen penting untuk proses kembali ke Taiwan seperti Paspor, Ticket. Akta Nikah dll hingga akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya tersebut.
6. Bahwa pada akhir tahun 2014 Penggugat sempat cuti pulang karena ibu Penggugat sakit parah hingga akhirnya meninggal dunia namun hanya dua minggu lalu kembali ke Taiwan. Kemudian pada Tanggal 24 Mei 2016 Penggugat dapat cuti dan pulang ke rumah Tinalan, anak Azizah yang diasuh oleh adik Penggugat dan anak Faishal yang diasuh oleh Tergugat sempat

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul dengan Penggugat di rumah Tinalan. Selama hampir satu bulan disini hubungan Penggugat dan Tergugat tetap tidak menampakkan perbaikan, Tergugat juga tetap tidak peduli lagi dengan kebutuhan nafkah anak pertama yang hidup bersama adik Penggugat dimana selama ini yang mengirimkan nafkahnya adalah Penggugat. Sebelum kembali Ke Taiwan Penggugat meminta akta nikah yang dibawa oleh Tergugat dan diberikan kepada Penggugat yang selanjutnya digunakan untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama lebih dan enam (6) tahun dan sudah jarang ada komunikasi satu sama lain, bilamana Penggugat dapat cuti pulang ternyata tetap tidak terjadi kecocokan dan keharmonisan.

0. Bahwa kondisi perkawinan/rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera sakinah mawadah warohmah adalah jauh dan kenyataan, oleh karena itu perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya, apalagi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Th 1975 dan pasal 116 huruf f KHI sudah terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro tergugat terhadap penggugat ;
0. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
1. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Imam Syafri'i, S.H, M.H., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 21 Juni 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menguasai kepada AGUS MANFALUTHI, S.H, M.H, Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Letjend. Sutoyo II/19 Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Juni 2016 dan telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kediri nomor 71/Kuasa/VII/2016/PA.Kdr, tanggal 20 Juli 2016;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, oleh karena setelah sidang tanggal 20 Juli 2016 Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Agustus 2016 Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediamannya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;

Bahwa kemudian Tergugat telah pula dipanggil melalui maas media secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 14 September 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016 namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah. Sedangkan ternyata, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/22/IX/1999, tanggal 8 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.1);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1.-----

ADI SURYONO bin TARNO, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap kesidang ini untuk bercerai dengan suaminya yang bernama Nurhuda bin Tamsir;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 lalu;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah sendiri di Tulungagung dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;

Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;



2.-----

PRIYANTO bin TARNO, di bawah sumpah secara agama Islam, sksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap kesidang ini untuk bercerai dengan suaminya yang bernama Nurhuda bin Tamsir;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah sendiri di Tulungagung dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafakah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas meskipun Penggugat sudah mencari Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;

Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah sering kali menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Imam Syafi'i, S.H, M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menguasai kepada AGUS MANFALUTHI, S.H, M.H, Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Letjend. Sutoyo II/19 Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Juni 2016 dan telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kediri nomor 71/Kuasa/VII/2016/PA.Kdr, tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 September 1999, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga

Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan sejak setelah sidang tanggal 20 Juli 2016 Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketika hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 September 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah sendiri di Tulungagung;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih telah berjalan 6 tahun lamanya, akibat sering bertengkar;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga sekarang tidak diketemukan;

Bahwa selama pisah rumah, para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-sedikitnya selama 6 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil dan bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator



dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama 6 tahun lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat sendiri sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa



masalahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "b" dan huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "b" dan huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "b" dan huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NURHUDA bin TAMSIR**) terhadap Penggugat (**RETNOWATI binti TARNO**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H..

Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. DAROINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	520.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 611.000,-
(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kediri

Drs. H. KATIMUN